

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kasus Penipuan dalam Budidaya Ikan Lele

Sri Ayuni *, Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

sriayuni3009@gmail.com, eka.juarsa@unisba.ac.id

Abstract. Crime as a complex phenomenon must be understood from various aspects, including fraud that often occurs in society. Investment fraud, especially in catfish cultivation, has become a serious problem in Indonesia that disrupts public trust. The case experienced by Indra Saputra in Sukabumi illustrates the modus operandi of the perpetrator who offers large profits but ends in embezzlement and the disappearance of the perpetrator without accountability. This study aims to determine the law enforcement against the crime of catfish cultivation fraud at the Sukabumi City Police and identify the obstacles faced in law enforcement in this case. The method used is an empirical-normative approach, namely combining legal theory with empirical data to understand legal phenomena in practice. This study is descriptive, namely describing and analyzing data from interviews, documents, and field notes. The results of the study indicate that law enforcement against catfish cultivation fraud cases at the Sukabumi City Police experienced many obstacles, including minimal evidence and witness participation. The investigation process was hampered by the perpetrator's lack of cooperation and limited law enforcement resources. Although investigators have taken initial steps, the process is slow and has not produced significant developments. This study highlights the importance of understanding the elements of criminal acts of fraud and embezzlement in order to achieve fair and effective law enforcement.

Keywords: *Law enforcement, Fraud, Embezzlement, Investment, Catfish Cultivation.*

Abstrak. Kejahatan sebagai fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai aspek, termasuk penipuan yang kerap terjadi di masyarakat. Penipuan investasi khususnya pada budidaya ikan lele telah menjadi masalah serius di Indonesia yang mengganggu kepercayaan masyarakat. Kasus yang dialami Indra Saputra di Sukabumi menggambarkan modus operandi pelaku yang menawarkan keuntungan besar namun berujung pada penggelapan dan hilangnya pelaku tanpa pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan budidaya ikan lele di Kepolisian Resor Kota Sukabumi dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pada kasus ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris-normatif, yaitu menggabungkan teori hukum dengan data empiris untuk memahami fenomena hukum dalam praktik. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis data dari hasil wawancara, dokumen, dan catatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus penipuan budidaya ikan lele di Kepolisian Resor Kota Sukabumi mengalami banyak kendala, antara lain minimnya alat bukti dan keikutsertaan saksi. Proses penyidikan terhambat oleh ketidak kooperatifan pelaku dan keterbatasan sumber daya penegak hukum. Meskipun penyidik telah melakukan langkah awal, namun prosesnya berjalan lambat dan belum menghasilkan perkembangan yang signifikan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman unsur-unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan agar dapat mencapai penegakan hukum yang adil dan efektif.

Kata Kunci: *Penegakan hukum, Penipuan, Penggelapan, Investasi, Budidaya Ikan Lele.*

A. Pendahuluan

Kejahatan sebagai fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai aspek. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap kejadian kejahatan. Perkembangan teknologi informasi, perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan perkembangan hukum turut mempengaruhi perkembangan kejahatan. Salah satu kejahatan paling umum dan sering terjadi dalam masyarakat saat ini adalah penipuan. Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan tindakan berbohong atau menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak dalam bentuk barang atau uang, sehingga tindakan tersebut termasuk kedalam tindakan yang melawan hukum.

Tindak pidana penipuan saat ini menggunakan berbagai modus operandi seperti penipuan investasi, penipuan jual beli, penipuan online, dan lain sebagainya. Seseorang dapat dikatakan melakukan penipuan apabila tindakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara melawan hukum dengan cara membujuk orang lain untuk

menyerahkan sejumlah uang atau hartanya untuk tujuan tertentu dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk keuntungan pribadi, bukan untuk tujuan sebenarnya. Penipuan merupakan delik biasa yaitu pihak yang berwenang bisa melakukan penyidikan dan penyidikan tanpa adanya aduan dari korban.

Indonesia yang merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk perikanan, menjadi lahan subur bagi berbagai macam usaha, seperti budidaya. Budidaya sendiri merupakan proses pengembangan ekosistem pada masyarakat, budidaya juga berperan dalam menstabilkan ekosistem, yang tentunya memberikan peluang baru bagi industri pertanian. seperti budidaya ikan lele. Ikan lele sendiri merupakan jenis ikan air tawar yang dapat dikonsumsi. Investasi memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kehidupan masa depan, mengurangi tekanan inflasi dan hemat pajak. Akan tetapi peluang usaha ini menimbulkan tindak kejahatan yang berupa kasus penipuan berkedok investasi budidaya ikan lele yang menjadi permasalahan serius, sehingga menimbulkan masalah kepercayaan masyarakat terhadap sektor usaha ini.

Kasus penipuan dalam budidaya ikan lele akhir-akhir ini semakin sering terjadi. Banyak orang ingin berinvestasi, terutama di daerah karena metode bisnisnya yang beragam dan menarik serta keuntungan yang tinggi, sehingga banyak orang yang tertarik untuk berinvestasi.

Dalam kasus budidaya ikan lele ini tidak hanya penipuan akan tetapi penipuan dan penggelapan (tipu gelap). Hal ini menyebabkan banyak korban mengalami kerugian finansial yang besar dan trauma psikologis. Namun, penanganan kasus seperti ini kerap kali menemui kendala karena minimnya kesadaran hukum di masyarakat, kompleksitas kasus, dan terbatasnya sumber daya penegak hukum.

Tindak pidana penipuan investasi budidaya ikan lele terjadi kepada Indra Saputra di Sukabumi Kota yang menjadi salah satu contoh nyata dari permasalahan tersebut. Modus operandi yang ditawarkan pelaku, yakni janji keuntungan cepat dengan modal yang relatif besar, merupakan modus yang seringkali digunakan oleh pelaku penipuan. Modus ini sangat menarik bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin mendapatkan keuntungan finansial dalam waktu singkat.

Kasus ini berawal saat Indra Saputra (36 tahun) yang merupakan warga Desa Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang ditawarkan investasi budidaya ikan lele oleh Pelaku yang berinisial FR (40 tahun) pada November 2021, dengan modal usaha sebesar Rp 350 juta dengan keuntungan 5 persen per bulan, dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan dengan total keuntungan sekitar Rp 15 juta. Akan tetapi pada bulan pertama setelah pemberian modal usaha dan dilakukan pengecekan ke lokasi ternak lele, Pelaku tiba-tiba menghilang tanpa memberikan pengembalian modal awal serta keuntungan seperti yang dijanjikan.

Setelah beberapa waktu tidak mendapatkan kepastian dari Pelaku, korban akhirnya membuat laporan polisi dengan register LP/B2512022 SPKT Polres Sukabumi Kota, Polda Jawa Barat pada tanggal 30 Juni 2022 atas dugaan penipuan dan penggelapan. Kasus tersebut sempat dilakukan penyelidikan hingga 30 September 2022, akan tetapi kasusnya tertunda selama 2 (dua) tahun. Pada September 2024 baru dilanjutkan dengan melakukan pemanggilan saksi terlapor. Karena tidak pernah mengindahkan panggilan dari pihak penyidik yang tidak pernah dihiraukan, sehingga penyidik mengeluarkan daftar pencarian saksi (DPS).

Modus operandi pelaku yang menjanjikan keuntungan 5 persen per bulan dalam waktu singkat, namun berujung pada penghilangan diri dan ketidakpastian bagi korban, mencerminkan tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks investasi yang tidak

terdaftar dan berpotensi merugikan masyarakat. Penegakan hukum dalam kasus ini menjadi penting untuk diteliti, mengingat proses penyidikan yang telah berlangsung lebih dari dua tahun tanpa perkembangan yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap penegakan hukum dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Hukum seharusnya memberikan perlindungan yang memadai bagi korban penipuan dengan memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, masyarakat juga mengharapkan manfaat yang dapat diperoleh dari ditegakkannya hukum itu. Dalam pelaksanaan penegakan hukum itu masyarakat mengharapkan agar hukum bisa memberikan keadilan bagi kepentingan mereka. Proses penegakan hukum diharapkan berjalan cepat, transparan, dan menghasilkan keputusan yang adil. Akan tetapi proses penegakan hukum dalam kasus ini berjalan lambat dan belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas masalah yang akan dikaji diformulasikan dalam dua identifikasi masalah, yaitu: pertama, bagaimana penegakan hukum tindak pidana kasus penipuan budidaya ikan lele di Kepolisian Resor Sukabumi Kota? Dan kedua, apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum kasus penipuan budidaya ikan lele di Kepolisian Resor Sukabumi Kota?

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan empiris-normatif. Penelitian empiris-normatif merupakan sebuah pendekatan penelitian yang menggabungkan antara teori hukum (normatif) dengan data empiris (fakta di lapangan). Pendekatan ini berusaha untuk memahami fenomena hukum tidak hanya dari perspektif hukum tertulis, tetapi juga dari perspektif bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik dan berinteraksi dengan realitas sosial.

Dalam penelitian empiris-normatif yang meneliti tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Kasus Penipuan Budidaya Ikan Lele Di Kepolisian Resor Sukabumi Kota. Dimana pada penegakan hukumnya tidak sesuai antara keadaan yang terjadi di masyarakat, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara peraturan dengan tindakan penegak hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana kasus penipuan budidaya ikan lele di Sukabumi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Landasan hukum untuk tindak pidana penipuan dan penggelapan investasi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan regulasi terkait investasi. Penipuan dan penggelapan investasi adalah dua bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam konteks ekonomi, dan keduanya memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan perekonomian.

Kasus penipuan dan penggelapan (tipu gelap) sering kali terjadi akibat praktik investasi ilegal yang merugikan banyak pihak. Karena dilakukan tanpa izin dari otoritas yang berwenang, investasi ilegal dianggap sebagai tindak pidana. Praktik ini tidak boleh dibiarkan, karena dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Godaan untuk meraih keuntungan besar dalam waktu singkat sering kali membuat orang tergiur. Kerugian akibat investasi ilegal berpotensi mengancam semua lapisan masyarakat yang terdampak.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kasus Penipuan Budidaya Ikan Lele Di Kepolisian Resor Sukabumi Kota

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan (tipu gelap) investasi budidaya ikan lele di Kepolisian Resor Sukabumi Kota merupakan proses yang kompleks. Proses ini dimulai dengan laporan dari korban, dalam hal ini Indra Saputra, yang melaporkan dugaan penipuan setelah pelaku, berinisial FR, menghilang setelah menerima investasi sebesar Rp 350 juta. Laporan tersebut diterima pada tanggal 30 Juni 2022, dan penyidikan dimulai.

Modus operandi yang digunakan pelaku yaitu dimulai dengan penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dari budidaya ikan lele. Pelaku seringkali menggunakan iklan serta perjanjian yang menarik dan meyakinkan, baik melalui media sosial maupun secara langsung, untuk menarik perhatian calon investor. Pelaku menjelaskan bahwa budidaya ikan lele adalah usaha yang

menguntungkan dan menjanjikan, mengingat permintaan pasar yang tinggi terhadap ikan lele. Setelah menarik perhatian, pelaku meminta calon investor untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai modal awal. Hal ini menunjukkan bahwa modus operandi ini tidak hanya mengandalkan penipuan awal, tetapi juga mencakup penghindaran tanggung jawab setelah mendapatkan uang dari investor. Hal ini sama dengan yang dialami oleh Indra yang turut menjadi korban tipu gelap investasi budidaya ikan lele ini.

Beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum antara lain yaitu kurangnya partisipasi saksi dan bukti yang kuat, serta ketidak kooperatifan terlapor. Penyidik di Polres Sukabumi Kota melakukan serangkaian langkah, termasuk pengumpulan bukti dan pemanggilan saksi. Namun, proses penyidikan mengalami kendala yang signifikan, termasuk ketidak kooperatifan pelaku yang tidak hadir dalam panggilan penyidik. Hal ini menyebabkan penyidikan terhambat dan tidak ada perkembangan yang signifikan selama lebih dari dua tahun. Penegakan hukum dalam kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus penipuan yang melibatkan tipu gelap investasi, terutama ketika pelaku tidak dapat ditemukan atau tidak kooperatif.

Untuk dapat menuntut seseorang atas tindak pidana tipu gelap harus memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 378 tentang tindak pidana penipuan dan Pasal 372 tentang tindak pidana penggelapan secara kumulatif. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penipuan dan penggelapan menurut hukum. Misalnya, jika pelaku menguasai barang dengan cara yang sah, maka tidak ada unsur penggelapan meskipun pelaku kemudian mengklaim barang tersebut sebagai miliknya.

Dengan demikian, pemahaman yang jelas mengenai unsur-unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan sangat penting untuk penegakan hukum yang adil dan efektif. Setiap unsur memiliki peran yang krusial dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak. Dalam praktiknya, penggelapan seringkali melibatkan tipu muslihat atau penipuan, di mana pelaku berusaha untuk menutupi niat jahatnya dengan cara yang tidak transparan.

Dalam kasus penipuan dan penggelapan investasi budidaya yang terjadi di Sukabumi, menurut pihak Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota, Penyidik sudah mengambil Tindakan konkret untuk memberikan keadilan keadilan kepada Indra Saputra sebagai korban, yaitu dari awal kasus ini Penyidik langsung melakukan proses penyidikan dan penyelidikan hingga gelar perkara, akan tetapi dalam melakukan prosesnya menemukan banyak kendala yang membuat kasus ini terhambat dan terkesan lambat.

Pihak Reskrim Polres Sukabumi kota juga telah melakukan upaya penegakan hukum sesuai dengan prosedur, yaitu dengan mengirimkan surat panggilan pertama dan kedua kepada terlapor. Penyidik juga melakukan panggilan secara paksa sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) KUHAP yaitu dengan mendatangi tempat tinggal atau lokasi terakhir terlapor untuk membawa yang bersangkutan ke kantor penyidik meskipun tidak membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya penyidik mengeluarkan Daftar Pencarian Saksi (DPS) untuk menemukan terlapor. Meskipun begitu Polres Sukabumi Kota berkomitmen untuk terus melakukan upaya maksimal dalam menyelesaikan kasus ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan terus berusaha agar kasus ini bisa dilimpahkan ke Kejaksaan sesegera mungkin. Apabila Reserse Polres Sukabumi Kota dapat membuktikan seluruh unsur-unsur mengenai penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terduga pelaku/terlapor FR maka akan dikenai/didakwa dengan Pasal 378 dan 372 KUHP.

Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Kasus Penipuan Budidaya Ikan Lele Di Kepolisian Resor Sukabumi Kota

Kasus tipu gelap ini menunjukkan berbagai kendala yang mencakup berbagai aspek yang kompleks dan saling terkait yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa. Salah satu kendala utamanya yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai investasi yang sah dan praktik budidaya ikan lele yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, serta rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat, yang membuat mereka rentan terhadap tawaran investasi yang tidak realistis. Banyak masyarakat yang terjebak dalam tipu gelap karena ketidaktahuan mereka tentang cara kerja investasi yang benar dan tanda-tanda penipuan dan penggelapan.

Masalah lainnya yang terdapat dalam masyarakat yaitu kurangnya pemahaman mengenai modus operandi tipu gelap investasi yang seringkali berkedok usaha yang menjanjikan keuntungan

besar dalam waktu singkat. Hal ini menyebabkan banyak orang menjadi korban tipu gelap investasi tanpa menyadari bahwa mereka sedang terjebak dalam skema yang merugikan. Selain itu, penegakan hukum seringkali terhambat oleh kurangnya bukti yang kuat untuk mendukung kasus-kasus tipu gelap. Dalam kasus tipu gelap investasi budidaya ikan lele yang terjadi di Resor Sukabumi Kota pelaku/terlapor menggunakan cara dengan berpindah-pindah, saat Penyidik melakukan Pemanggilan Terlapor sebanyak dua kali kepada terduga pelaku untuk dimintai keterangan. Akan tetapi, terlapor tidak memenuhi panggilan tersebut. Hingga Penyidik menerbitkan Surat Perintah Membawa karena ketidakhadiran terlapor, guna pemeriksaan lebih lanjut. Namun, saat didatangi ke alamat yang diketahui, terlapor sudah tidak berada di tempat dan diduga berpindah-pindah lokasi, sehingga penyidik sulit menemukan jejaknya.

Dalam penanganan kasus pun menghadapi kendala yang cukup signifikan seperti ketidakhadiran saksi yang dapat memberikan bukti yang kuat dalam proses penyidikan. Selain itu, terlapor yang tidak kooperatif dengan tidak hadir dalam panggilan penyidik menciptakan tantangan besar dalam proses penegakan hukum. Ketidak kooperatifan ini menghambat upaya penyidik untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang diperlukan dalam menghadapi panggilan dari pihak kepolisian juga menjadi hambatan besar dalam mempercepat proses hukum. Ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk melakukan deteksi dini terhadap modus operandi penipuan ini juga menjadi masalah, di mana perkembangan teknologi informasi yang cepat seringkali lebih maju dibandingkan dengan kemampuan penegakan hukum untuk mengikutinya.

Kendala lain yang signifikan adalah kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Dalam banyak kasus, penanganan kasus tipu gelap budidaya ikan lele tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga proses hukum menjadi lambat dan tidak efektif. Keterbatasan sumber daya manusia di kepolisian juga turut mempengaruhi kelancaran proses penyidikan. Keterbatasan dalam pelatihan dan pemahaman mengenai modus tipu gelap investasi di kalangan aparat penegak hukum juga berkontribusi terhadap lambatnya proses hukum. Dengan jumlah personel yang terbatas, investigasi kasus dapat memakan waktu lebih lama.

Hal ini bisa memperlambat proses pengumpulan bukti, pelacakan pelaku, dan penegakan hukum. Kepolisian mungkin akan memprioritaskan kasus dengan dampak besar atau korban yang lebih banyak, sehingga kasus-kasus kecil atau individu bisa terabaikan. Pelaku kejahatan bisa memanfaatkan lambatnya proses penegakan hukum untuk melarikan diri, menghilangkan bukti, atau melanjutkan aktivitas ilegalnya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi kepolisian atau penyidik dalam menangani kasus-kasus tipu gelap. Kurangnya pemahaman mengenai modus tipu gelap investasi yang terjadi di masyarakat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian kasus, yang pada akhirnya menurunkan rasa percaya masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum.

Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai risiko tipu gelap investasi juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Banyak korban yang tidak memahami hak-hak mereka atau cara melaporkan kasus tipu gelap. Kasus tipu gelap dalam budidaya ikan lele yang melibatkan janji keuntungan yang tidak realistis dan penggunaan platform online untuk menarik investor. Hal ini menciptakan risiko tinggi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam sektor budidaya ikan lele ini. Tanpa kesadaran hukum yang memadai, masyarakat cenderung tidak dapat mengenali tanda-tanda atau modus operandi penipuan investasi. Hal ini membuat mereka lebih rentan menjadi korban penipuan yang seringkali menjanjikan keuntungan yang tidak realistis, misalnya dalam bentuk investasi yang tampaknya menguntungkan dengan risiko yang minim.

Kasus tipu gelap ini tidak hanya berdampak pada korban secara finansial, tetapi juga menimbulkan masalah kepercayaan masyarakat terhadap sektor usaha budidaya ikan lele. Ketidakpastian yang dihadapi oleh korban dapat mengurangi minat investasi di sektor budidaya ikan lele ini, yang seharusnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian lokal. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan transparan sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor budidaya ikan lele di Indonesia khususnya di Polres Sukabumi Kota.

Selain kendala-kendala yang telah disebutkan di atas, kendala yang membuat kasus-kasus tipu gelap terkesan lambat dan terhambat juga disebabkan oleh tidak adanya peraturan yang memberikan batasan waktu dalam penyidikan dan penyelidikan. Hanya ada beberapa kasus yang memiliki pengaturan khusus terkait batasan waktu penyidikan seperti Tindak Pidana Korupsi

(TIPIKOR) dan Perlindungan Anak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara spesifik batasan waktu penyidikan secara umum. Durasi penyidikan biasanya disesuaikan dengan tingkat kerumitan kasus. Dalam praktik, jaksa penuntut umum (JPU) bisa mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi dengan batas waktu tertentu. penyelidikan harus diselesaikan dalam waktu yang wajar.

Jika penyelidikan tidak menghasilkan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menghentikan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Secara umum, pengaturan batas waktu lebih ketat berlaku pada penyidikan yang melibatkan penahanan, sedangkan untuk penyelidikan atau penyidikan tanpa penahanan, tidak ada aturan eksplisit tentang durasinya. Sama halnya dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia batas waktu penyelidikan tidak disebutkan secara eksplisit, Penyidik hanya diwajibkan bekerja secara efisien dan tidak menunda-nunda proses serta harus tetap menegakkan asas kepastian hukum untuk menghindari penundaan yang tidak perlu.

Kendala-kendala ini menciptakan tantangan serius dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks tipu gelap investasi yang tidak terdaftar dan berpotensi merugikan masyarakat. Penegakan hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi korban tipu gelap, namun dalam kasus ini, prosesnya berjalan lambat dan belum menunjukkan hasil yang signifikan serta menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat upaya untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi korban tipu gelap.

Untuk memastikan kasus seperti ini tidak terulang di masa depan Penyidik serta jajaran Polres Sukabumi kota menghimbau dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya pemahaman mengenai investasi, serta memahami hak-hak mereka (masyarakat) sebagai investor.

D. Kesimpulan

Proses penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Sukabumi Kota dalam kasus tipu gelap budidaya ikan lele melibatkan langkah-langkah yang sistematis mulai dari penerimaan laporan hingga gelar perkara. Kasus tipu gelap budidaya ikan lele ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada laporan dan penyidikan yang dilakukan, proses hukum seringkali terhambat oleh faktor-faktor seperti kurangnya bukti, ketidak kooperatifan pelaku, dan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.

Kendala-kendala yang ditemui oleh Kepolisian Resor Sukabumi Kota dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus tipu gelap budidaya ikan lele ini sangat kompleks, dimana keterkaitan kendala antara regulasi, aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi faktor utama. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum terhadap tindak pidana tipu gelap budidaya ikan lele di Kepolisian Resor Sukabumi Kota menghadapi berbagai tantangan yang rumit.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Allah SWT atas Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. Penyelesaian artikel ini tidak terlepas dari do'a dan dukungan berbagai pihak. Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada orang tua tercinta dan keluarga inti penulis yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung. Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan kesempatan kepada penulis. Bapak Dr. Ahmad Faizal Adha, S.H.I., M.Ag., selaku Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum. Bapak Eka Juarsa., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah tulus dan Ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun, mengarahkan, memberikan pandangan, dan ide-ide baru yang sangat membantu dalam mempercepat penyusunan skripsi ini. Bapak Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H., selaku Dosen

Wali penulis atas yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan. Bapak Dr. Chepi Ali Firman Zakaria, S.H., M.HUM., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kesempatan kepada penulis. Semua Dosen yang telah memberikan bekal dan segala bantuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum kepada penulis.

Daftar Pustaka

- Abshor, M. R. U. (2023). Upaya Hukum Satgas Waspada Investasi Dalam Penanggulangan Investasi Fiktif. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 788-798. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3064>
- Adami Chazawi. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Jakarta.
- Adibrata, S., Yani, N. T., Ferdianti, E., Gustia, A., Mulyani, R., Rustam, R., ... & Fadli, J. (2024). Pendampingan Budidaya Ikan Lele Menggunakan Teknologi Bioflok dengan Pakan Berprobiotik di Desa Balunijuk Kabupaten Bangka. *Abdimas Galuh*, 6(1), 462-473. <http://dx.doi.org/10.25157/ag.v6i1.13272>
- Aziz, A. (2023). Multilateral Investment Guarantee Agency (Miga) Sebagai Jaminan Investasi terhadap para Investor di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(5), 409-418. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i5.728>
- Jogiyanto Hartono. (2013). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE. Yogyakarta.
- Juarsa, E. (2016). Kebijakan Adjudikasi Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8(1). <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v8i1.349>
- Lawrence Friedman. (2013). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Alih bahasa oleh M. Khozim. Nusa Media. Bandung.
- M. Sudradjat Bassar. (1984). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya CV. Bandung.
- Molejatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Cetakan ke IX. Jakarta.
- Rahim, A., Safitri, N. U., Nurjanah, N., Anabah, S., & Nurhikmah, W. (2023). Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi di Indonesia. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5790-5794. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2572>
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 20(1), 108-114. <https://doi.org/10.31294/jp.v20i1.12518>
- Aliyyu Hakim, A., & Alan Setiawan, D. (2024). Perlindungan Korban kejahatan Penipuan Online Bermodus Apk (Android Package Kit) melalui Whatsapp. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 23-28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3778>
- Dwi Yusri Rahmatillah, & Sri Ratna Suminar. (2022). Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 29-34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954>

Henry Nadiansyah Agustin, & Neni Ruhaeni. (2024). Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 131–134. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>